



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Prasetyo Bin Budi Setyawan;  
Tempat lahir : MAGELANG;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 September 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bogem wetan RT 004 / 008 Panjang Magelang  
Tengah Kota Magelang Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan tidak dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA PRASETYO Bin BUDI SETYAWAN bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA PRASETYO Bin BUDI SETYAWAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu dengan merk EGV bertuliskan "Ride Free".
  - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam dengan merk ADIDAS.Dikembalikan kepada saksi korban RM. REYVANDA TRIMURTI NUGROHO;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih dengan merk VENTELA.  
Dikembalikan kepada terdakwa INDRA PRASETYO Bin BUDI SETYAWAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**Dakwaan:**

----- Bahwa terdakwa INDRA PRASETYO Bin BUDI SETYAWAN pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Café XUIWIE COFEE AND RESTO Ruko DTA Square No.1A Jalan Kledokan Caturtunggal Depok Sleman atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, *melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau sakit*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa INDRA PRASETYO Bin BUDI SETYAWAN dan saksi korban bekerja ditempat yang sama di Café XUIWIE COFEE AND RESTO. karena terdakwa diberhentikan oleh pihak café XUIWIE sehingga terdakwa tidak diijinkan tinggal lagi di mess milik café XUIWIE tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 06 November 2023 pada pukul 01.18 wib terdakwa menghubungi saksi korban RM. REYVANDA TRIMURTI NUGROHO melalui panggilan suara whatsapp, bermaksud untuk mengambil baju yang masih ada di mess Café XUIWIE, namun pada saat itu saksi korban RM. REYVANDA TRIMURTI NUGROHO masih tidur dan tidak menjawab telepon dari terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD ALI minum minuman keras di halaman parkir café XUIWIE.
- Bahwa kemudian pada pukul 06.00 wib, terdakwa akan mengambil baju yang berada di dalam kamar mess saksi korban REYVANDA, namun kondisi pintu masih tertutup dan terkunci dari dalam karena saksi korban RM. REYVANDA TRIMURTI NUGROHO masih tidur, lalu terdakwa mengetok-ngetok pintu kamar mess dan menunggu lama sampai akhirnya saksi korban bangun dan membuka pintu kamar mess tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban " Ngopo koe ra bukake pintu? Lalu terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kamar mess, namun karena terdakwa sudah merasa emosi dengan saksi korban, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban RM. REYVANDA TRIMURTI NUGROHO yang saat itu dalam posisi sedang duduk, kemudian terdakwa langsung menendang saksi korban sehingga jatuh tengkurap lalu terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali mengenai bagian kepala dan wajah korban, kemudian terdakwa menendang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginjak-nginjak saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan dan kiri dengan memakai sepatu sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali mengenai bagian kepala, pelipis, pipi, leher, pundak, punggung, dada, tangan kiri dan tangan kanan, sedangkan saksi korban tidak melakukan perlawanan. Kemudian datang saksi AHMAD ALI yang meleraikan, lalu saksi korban berlari menyelamatkan diri melewati balkon menuju ke toko sebelah MIXUE dan bersembunyi di kamar pegawai MIXUE, sedangkan terdakwa kemudian pergi dari mess tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar bagian kepala sebelah belakang, pelipis sebelah kiri, pipi sebelah kanan, leher sebelah kanan, pundak sebelah kanan, punggung sebelah kanan, dan tangan sebelah kiri dan luka lecet di bagian tangan kanan sedangkan tangan kiri saksi korban tidak bisa digerakkan. Selanjutnya saksi korban RM. REYVANDA TRIMURTI NUGROHO dibawa ke Rumah Sakit Condong Catur dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RM. REYVANDA TRIMURTI NUGROHO mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Condong Catur nomor 1146/B/RM/RSCC/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Aninda Aerni dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Kelainan yang dijumpai adalah sebagai berikut :

Kepala : pada bagian pipi kanan terdapat dua luka memar kemerahan ukuran lima kali satu centimeter dan satu kali satu centimeter.

Lengan kanan : terdapat beberapa luka memar kemerahan dan bengkak dengan ukuran tidak beraturan dilengan kanan bawah.

Lengan kiri : terdapat luka memar kemerahan disertai bengkak dilengan bawah kiri ukuran tiga kali dua koma lima kali satu dan tiga kali satu.

Kesimpulan :

Multiple hematoma di pipi kanan koma lengan kanan dan lengan kiri disertai cephalgia dan myalgia bahu kanan dan dada kanan karena trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RM Reyvanda Trimurti Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan ;
- Bahwaketerangan Saksi benar semua;
- Bahwa Terdakwa Indrapada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Café Xuiwie Cofee And Resto Ruko DTA Square No.1A Jalan Kledokan Caturtunggal Depok Sleman telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak merasa ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban bekerja di cafe Xuiwie Cofee And Resto (TKP) tersebut sebagai Chef, dan oleh pemilik café tersebut diberi tempat untuk sehari hari tinggal di mess bersama dengan karyawan yang lain;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan terdakwa, karena bekerja di tempat yang sama yaitu di Xuiwie Cofee And Resto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diberhentikan pekerjaan nya oleh pemilik café tersebut dan tidak diijinkan tinggal lagi di mess tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira jam 01.18 wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan cara panggilan suara melalui aplikasi Whatsapp, karena pada saat itu Saksi sedang tidur dan baru bangun sekira jam 05.45 wib sehingga Saksi tidak menjawab telepon dari Terdakwa, kemudian kurang lebih pada pukul 06.00 wib Saksi mendengar ada suara pintu yang diketuk, dan setelah Saksi buka pintu tersebut Sdr. Ahmad Ali dan Sdr. Rafi;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke kamar yang berada di lantai 2 kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengatakan “ngopo koe ra bukake pintu?” kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi, awalnya posisi Saksi sedang duduk, kemudian tiba-tiba Terdakwa dari arah depan langsung menghampiri dan menendang Saksi, setelah itu Saksi terjatuh dengan posisi tengkurap dan miring ke sebelah kiri, kemudian Terdakwa menginjak injak Saksi menggunakan kaki kanan, kiri dan menggunakan kedua kakinya dan mengenai seluruh badan Saksi sebelah kanan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang korban mengenakan alas kaki sepatu, dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian dan menginjak injak korban mengenakan sepatu, dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi lebih dari 10 kali dan mengenai seluruh bagian badan korban sebelah kanan, dan menginjak injak korban lebih dari 8 kali dan mengenai bagian kepala, pelipis, pipi, leher, pundak, punggung dan tangan kiri dan kanan;
- Bahwa setelah ditendang dan dinjak injak oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka memar bagian kepala sebelah belakang, pelipis sebelah kiri, pipi sebelah kanan, leher sebelah kanan, pundak sebelah kanan, punggung sebelah kanan dan tangan sebelah kiri dan luka lecet di bagian tangan kanan Saksi, kemudian tangan kiri Saksi tidak bisa digerakan;
- Bahwa yang dilakukan saat itu Saksi hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan, karena setelah di tendang oleh Terdakwa, posisi korban tengkurap dan posisi korban tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Ali meleraikan kejadian penganiayaan tersebut dengan cara menarik Terdakwa sampai di area tangga, kemudian Saksi langsung lari lewat balcon menuju ke toko sebelah "Mixue" dan Saksi bersembunyi ke kamar pegawai "Mixue";
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, lalu Saksi diantar ke Rumah Sakit Condongcatur oleh Saksi Adrie, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Barat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ahmad Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Terdakwa pada hari **Senin** tanggal **06 November 2023** sekira pukul **06.00 Wib** bertempat di **Café Xuiwie Cofee And Resto Ruko DTA Square No.1A Jalan Kledokan Caturtunggal Depok Sleman** telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi **RM. Reyvanda**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi RM. Reyvanda, dan saksi juga kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2023 semenjak Saksi kerja di Café Xuiwie;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi RM. Reyvanda dan Terdakwa adalah sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban maupun Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 06.00 Wib pada saat Saksi berada di mess sebelah yang berdekatan dengan mess tempat kejadian perkara, pada saat Saksi sedang tiduran sendiri didalam mess tersebut, Saksi mendengar ada keributan ditempat kejadian, kemudian Saksi menuju ke mess sebelah dan Saksi melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian, Saksi melihat jika Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban menggunakan kaki memakai sepatu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah selanjutnya Saksi meleraikan kejadian tersebut dengan cara memeluk Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kemudian Saksi mendorong Terdakwa supaya tidak melakukan penganiayaan kembali terhadap Saksi RM. Reyvanda, setelah Saksi leraikan kemudian Saksi membawa Terdakwa keluar dari mess sedangkan Saksi RM. Reyvanda masih didalam mess;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut luka yang dialami Saksi RM. Reyvanda setahu Saksi adalah luka memar di pipi sebelah kanan, dan tangan kanan bengkok;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda, setahu Saksi Terdakwa akan masuk ke dalam mess untuk mengambil barang yang masih tertinggal, kemudian mengetuk pintu lama tidak dibuka oleh Saksi RM. Reyvanda;
- Bahwa posisi Saksi RM. Reyvanda pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dalam keadaan terlentang, sedangkan posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri memukul dan menendang Saksi RM. Reyvanda dengan jarak kurang lebih setengah meter saling berhadapan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menyuruh Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi RM. Reyvanda;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Kurniawan Dwi Aprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Café Xuiwie Cofee And Resto Ruko DTA Square No.1A Jalan Kledokan Caturtunggal Depok Sleman telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut setelah korban melapor ke Polsek Depok Barat tentang adanya tindak pidana penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota yang lain mendatangi TKP penganiayaan tersebut untuk melakukan penyelidikan terkait tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa Terdakwapa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Café Xuiwie Cofee And Resto Ruko DTA Square No.1A Jalan Kledokan Caturtunggal Depok Sleman telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda;
- Bahwa Terdakwakenal dengan Saksi RM. Reyvanda sejak Terdakwa bekerja di Café Xuiwie Cofee And Resto bulan Oktober 2022;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi RM. Reyvanda sebagai teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Ali minum minuman keras di halaman parkir Café Xuiwie DTA Square No. 1A Jalan Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Café Xuiwie sebagai Barista (peracik minuman) dan pada hari itu terdakwa telah diberhentikan oleh pihak Café Xuiwie;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad Ali minum minuman keras, kemudian pada pukul 06.00 Wib Terdakwa akan mengambil baju yang berada di dalam kamar Saksi RM. Reyvanda di dalam mess Café Xuiwie, pada saat Terdakwa berada didepan mess kondisi pintu dalam keadaan tertutup dan dikunci dari dalam oleh Saksi RM. Reyvanda, kemudian Terdakwa ketok-ketok pintu lama tidak dibuka oleh Saksi RM. Reyvanda, selanjutnya pintu mess Terdakwa ketok terus menerus dan akhirnya dibuka oleh Saksi RM. Reyvanda yang baru bangun tidur;
- Bahwa setelah Saksi RM. Reyvanda membuka pintu kemudian Saksi RM. Reyvanda masuk kembali ke dalam kamar dan Terdakwa juga ikut masuk ke dalam mess tersebut, setelah berada di dalam mess karena Terdakwa sudah emosi kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali mengenai bagian kepala dan wajah Saksi RM. Reyvanda, selanjutnya Terdakwa menendang dan menginjak-injak Saksi RM. Reyvanda menggunakan kaki sebelah kanan dan kiri dengan memakai sepatu sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali mengenai kepala, dada, tangan serta anggota tubuh Saksi RM. Reyvanda dan Saksi RM. Reyvanda tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda, Saksi Ahmad Ali mendengar kemudian menuju ke tempat kejadian perkara dan selanjutnya meleraikan atau menghentikan Terdakwa, setelah dileraikan kemudian Terdakwa ditarik keluar dari mess selanjutnya Terdakwa keluar dari mess dan menuju ke tempat parkir Café Xuiwie;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu dengan merk EGV bertuliskan "Ride Free";
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam dengan merk Adidas;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih dengan merk Ventela;

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Condong Catur nomor 1146/B/RM/RSCC/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Aninda Aerni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Senin, Tanggal 06 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Café Xuiwie Cofee And Resto Ruko DTA Square No.1A Jalan Kledokan Caturtunggal Depok Sleman telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwadan Saksi RM. Reyvanda sudah saling kenal karena sama-sama bekerja di Café Xuiwie Cofee And Resto;
- Bahwa benar, sebagai karyawan kemudian Terdakwa telah diberhentikan oleh pihak Café Xuiwie;
- Bahwa benar, karena dipecat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Ali minum minuman keras di halaman parkir Café Xuiwie DTA Square No. 1A Jalan Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad Ali minum miuman keras sampai pagi hari kira-kira pukul 06.00 Wib Terdakwa akan mengambil baju yang berada di dalam kamar Saksi RM. Reyvanda di dalam mess Café Xuiwie, pada saat Terdakwa berada didepan mess kondisi pintu dalam keadaan tertutup dan dikunci dari dalam oleh Saksi RM. Reyvanda, kemudian Terdakwa ketok-ketok pintu lama tidak dibuka oleh Saksi RM. Reyvanda, selanjutnya pintu mess Terdakwa ketok terus menerus dan akhirnya dibuka oleh Saksi RM. Reyvanda yang baru bangun tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah Saksi RM. Reyvanda membuka pintu kemudian Saksi RM. Reyvanda masuk kembali ke dalam kamar dan Terdakwa juga ikut masuk ke dalam mess tersebut, setelah berada di dalam mess karena Terdakwa sudah emosi kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali mengenai bagian kepala dan wajah Saksi RM. Reyvanda, selanjutnya Terdakwa menendang dan menginjak-injak Saksi RM. Reyvanda menggunakan kaki sebelah kanan dan kiri dengan memakai sepatu sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali mengenai kepala, dada, tangan serta anggota tubuh Saksi RM. Reyvanda dan Saksi RM. Reyvanda tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda, karena Saksi Ahmad Ali mendengar kemudian menuju ke tempat kejadian perkara dan selanjutnya meleraai atau menghentikan Terdakwa, setelah dilerai kemudian Terdakwa ditarik keluar dari mess selanjutnya Terdakwa keluar dari mess dan menuju ketempat parkir Café Xuiwie;
- Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Condong Catur nomor 1146/B/RM/RSCC/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Aninda Aerni, dengan kesimpulan : Multiple hematoma di pipi kanan koma lengan kanan dan lengan kiri disertai cephalgia dan myalgia bahu kanan dan dada kanan karena trauma benda tumpul;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi RM. Reyvanda terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata "**barang siapa**" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah benar Terdakwa **Indra Prasetyo Bin Budi Setyawan** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa **Indra Prasetyo Bin Budi Setyawan** telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda pada hari Senin, Tanggal 06 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Café Xuiwie Cofee And Resto Ruko DTA Square No.1A Jalan Kledokan Caturtunggal Depok Sleman;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwadan Saksi RM. Reyvanda sudah saling kenal karena sama-sama bekerja di Café Xuiwie Cofee And Resto,



dan sebagai karyawan kemudian Terdakwa telah diberhentikan oleh pihak Café Xuiwie, oleh karena dipecat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Ali minum minuman keras di halaman parkir Café Xuiwie DTA Square No. 1A Jalan Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad Ali minum minuman keras sampai pagi hari kira-kira pukul 06.00 Wib Terdakwa akan mengambil baju yang berada di dalam kamar Saksi RM. Reyvanda di dalam mess Café Xuiwie, pada saat Terdakwa berada didepan mess kondisi pintu dalam keadaan tertutup dan dikunci dari dalam oleh Saksi RM. Reyvanda, kemudian Terdakwa ketok-ketok pintu lama tidak dibuka oleh Saksi RM. Reyvanda, selanjutnya pintu mess Terdakwa ketok terus menerus dan akhirnya dibuka oleh Saksi RM. Reyvanda yang baru bangun tidur;

Menimbang, bahwa setelah Saksi RM. Reyvanda membuka pintu kemudian Saksi RM. Reyvanda masuk kembali ke dalam kamar dan Terdakwa juga ikut masuk ke dalam mess tersebut, setelah berada di dalam mess karena Terdakwa sudah emosi kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali mengenai bagian kepala dan wajah Saksi RM. Reyvanda, selanjutnya Terdakwa menendang dan menginjak-injak Saksi RM. Reyvanda menggunakan kaki sebelah kanan dan kiri dengan memakai sepatu sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali mengenai kepala, dada, tangan serta anggota tubuh Saksi RM. Reyvanda dan Saksi RM. Reyvanda tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi RM. Reyvanda, karena Saksi Ahmad Ali mendengar kemudian menuju ke tempat kejadian perkara dan selanjutnya meleraikan atau menghentikan Terdakwa, setelah dilerai kemudian Terdakwa ditarik keluar dari mess selanjutnya Terdakwa keluar dari mess dan menuju ketempat parkir Café Xuiwie;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Condong Catur nomor 1146/B/RM/RSCC/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Aninda Aerni, dengan kesimpulan : Multiple hematom di pipi kanan koma lengan kanan dan lengan kiri disertai cephalgia dan myalgia bahu kanan dan dada kanan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi RM. Reyvanda terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu dengan merk EGV bertuliskan "Ride Free";
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam dengan merk Adidas;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih dengan merk Ventela;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu dengan merk EGV bertuliskan "Ride Free", 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam dengan merk Adidas tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dikembalikan kepada Saksi RM. Reyvanda Trimurti Nugroho;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih dengan merk Ventela. tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dikembalikan kepada Terdakwa Indra Prasetyo;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan ingin meneruskan pendidikannya;
- Terdakwa dengan Saksi RM. Reyvanda sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa Indra Prasetyo Bin Budi Setyawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu dengan merk EGV bertuliskan "Ride Free";
  - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam dengan merk Adidas;. Dikembalikan kepada saksi korban RM. Reyvanda Trimurti Nugroho;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih dengan merk Ventela; Dikembalikan kepada terdakwa Indra Prasetyo Bin Budi Setyawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Among Tri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hesti Tri Rejeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Intan Tri Kumalasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Among Tri Handayani, S.H.,